

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Perlakuan, Pengakuan dan Pencatatan Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos pada Kantor Pos UPT Bandung

Adapun simpulan mengenai perlakuan, pengakuan dan pencatatan piutang pengiriman surat dan paket pos pada Kantor Pos UPT Bandung, sebagai berikut :

a) Pengakuan Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos

Piutang pertama kali diakui di bagian korporat setelah PKS (Perjanjian Kerja Sama) dan PO (*Pick-up Order*) diterbitkan oleh bagian penjualan. Selanjutnya, bagian korporat akan membuat ID mitra dan menginput data kiriman korporat setiap harinya untuk pembuatan neraca layanan korporat yang akan diserahkan kepada bagian ARO untuk dilakukan rekapitulasi dan verifikasi harian data pelanggan korporat sebagai dasar pembuatan *invoice*.

b) Pencatatan Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos di bagian ARO (*Account Receivable Officer*)

Pencatatan piutang pengiriman surat dan paket pos dilakukan dengan menggunakan metode pencatatan dengan komputer dan metode posting periodik yang dilakukan di bagian ARO.

5.1.2. Pengendalian Internal Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos pada Kantor Pos UPT Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kantor pos UPT Bandung, simpulan yang dapat diambil dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi mengenai pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos pada kantor pos UPT Bandung, sebagai berikut :

a) Penagihan Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos di bagian ARO (*Account Receivable Officer*)

Penagihan piutang pengiriman surat dan paket pos dilakukan oleh bagian *invoice* atau staff ARO I, 2 (dua) minggu sebelum piutang jatuh tempo. Dalam kebijakannya, *Invoice* harus sudah selesai dibuat maksimal tanggal 4 pada bulan berikutnya dan paling lambat diberikan kepada mitra/pelanggan korporat pada tanggal 6 bulan yang sama. Apabila setelah jatuh tempo piutang masih belum dibayarkan oleh mitra/pelanggan korporat, maka bagian ARO akan memberikan surat peringatan, surat teguran dan mendatangi kantor mitra/pelanggan korporat sampai piutangnya dilunasi.

b) Pengukuran Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos di bagian Akuntansi

Pengukuran piutang pengiriman surat dan paket pos yang digunakan pada kantor pos UPT Bandung untuk piutang tak tertagih atau piutang macet hanya menggunakan metode penyisihan (pencadangan) piutang yang dilakukan oleh bagian akuntansi. Dimana, besarnya presentase penyisihan piutang pengiriman surat dan paket pos tergantung pada lamanya piutang belum dibayarkan atau jatuh tempo.

c) Penyajian Piutang Pengiriman Surat dan Paket Pos di bagian Akuntansi

Penyajian piutang kedalam laporan keuangan hanya dilakukan oleh kantor pos pusat, sementara untuk kantor UPT seperti kantor pos UPT Bandung hanya menyajikan laporan piutang pendapatan korporat (RPSA) yang dibuat oleh bagian ARO dan penyisihan piutang yang dibuat oleh bagian akuntansi saja untuk kemudian dilaporkan ke kantor pos pusat.

5.1.3. Pengendalian Internal Idealnya Agar Dapat Mengurangi Piutang Bermasalah atau Macet.

1) Struktur Organisasi yang seharusnya dilaksanakan

Struktur organisasi yang dijelaskan menurut Mulyadi (2016) ada satu indikator yang tidak sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada kantor pos UPT Bandung, yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Seharusnya ada pemisahan antara fungsi penjualan dengan fungsi kredit, hal ini dikarenakan apabila bagian penjualan merangkap bagian kredit, bagian penjualan akan berorientasi pada peningkatan volume penjualan sehingga kurang memperhatikan kebijakan dan otorisasi pemberian kreditnya.

2) Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan yang seharusnya dilaksanakan

Pada implementasinya, masih banyak yang harus ditingkatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian, mulai dari peningkatan kebijakan pemberian kredit kepada mitra/pelanggan korporat yang dilaksanakan oleh kantor pos regional dengan tidak memberikan pemberian kredit kepada mitra/pelanggan korporat yang memiliki riwayat bermasalah dalam hal pembayaran piutangnya atau tidak

memberikan pemberian kredit kepada mitra/pelanggan korporat sebelum piutang sebelumnya dilunasi terlebih dahulu. Sebagai pemegang kebijakan dan kewenangan dalam otorisasi pemberian kredit kepada mitra/pelanggan korporat, kantor pos regional harus lebih selektif dalam memberikan persetujuan pemberian kredit kepada mitra/pelanggan korporat. Hal ini dilakukan guna meminimalisir banyaknya piutang bermasalah atau macet dengan melakukan evaluasi terhadap mitra/pelanggan korporat yang mempunyai riwayat pembayaran piutang bermasalah. Praktik yang sehat yang seharusnya

3) Praktik Sehat yang seharusnya dilaksanakan

Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan unsur pengendalian internal praktik yang sehat karena bagian audit dan bagian ARO belum melaksanakan job deskripsi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kantor pos UPT Bandung, seperti bagian audit yang tidak melakukan pemeriksaan piutang kepada bagian ARO dalam pelaksanaan penagihan piutang pengiriman surat dan paket pos kepada mitra/pelanggan korporat dan bagian ARO yang belum bisa menerbitkan *invoice* maksimal pada tanggal 06 bulan berikutnya.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya

Dalam praktiknya, kantor pos UPT Bandung telah menempatkan karyawan sesuai dengan mutu dan tanggungjawabnya sesuai dengan unsur pengendalian internal menurut Mulyadi (2016), seperti melakukan pelatihan dan training kepada semua karyawan baru.

5.1.4. Faktor yang Menyebabkan Piutang Macet.

- 1) Lemahnya pelaksanaan unsur pengendalian internal praktik yang sehat pada kantor pos UPT Bandung karena terdapat job deskripsi yang belum sepenuhnya dilakukan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan kantor pos UPT Bandung.
- 2) Pelaksanaan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, kantor pos regional yang masih memberikan kredit atau piutang kepada mitra yang memiliki riwayat bermasalah.
- 3) Transaksi pembayaran piutang yang dilakukan dengan menggunakan nama pribadi.

Kelemahan unsur pengendalian internal yang tidak efisien berdampak pada besarnya total piutang macet pada kantor pos UPT Bandung, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal belum tercapai, seperti aset organisasi yang belum terjaga dikarenakan *cash* nya tidak ada, tidak akuntabel, pelaksanaan operasional tidak efektif dan efisien serta ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan pada kantor pos UPT Bandung, penulis mencoba memberikan saran berdasarkan hasil analisa dan pengamatan mengenai pengendalian internal piutang pengiriman surat dan paket pos pada kantor pos UPT Bandung, dengan harapan bisa memberikan masukan yang bisa bermanfaat serta dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kantor pos UPT Bandung dalam mengembangkan kegiatan usahanya dan bisa

menurunkan piutang macet/bermasalah yang ada pada kantor pos UPT Bandung dikemudian hari, sebagai berikut :

- 1) Bagi Bagian Audit, bagian audit harus melakukan pemeriksaan terhadap piutang pengiriman surat dan paket pos ke bagian ARO dikarenakan piutang bermasalah/macet pada kantor pos UPT Bandung memiliki jumlah yang sangat material dengan total presentase piutang macet sebesar 43,50% dari total keseluruhan piutang.
- 2) Praktik yang sehat, bagian ARO harus bisa Mengefisienkan penerbitan dan pengiriman *invoice* kepada mitra maksimal pada tanggal 06 bulan berikutnya, memastikan bahwa *invoice* telah diberikan kepada orang yang tepat dan bertanggungjawab dalam pelunasan pembayaran piutangnya serta melakukan penagihan yang lebih intensif kepada mitra/pelanggan yang bermasalah dalam pembayaran piutang kepada kantor pos UPT Bandung.
- 3) Job deskripsi, pelaksanaan job deskripsi dari semua bagian harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan kantor pos UPT Bandung dalam struktur organisasi beserta dengan job deskripsi dari masing-masing bagian. Khususnya bagian-bagian yang terkait dengan transaksi piutang pengiriman surat dan paket pos, khususnya untuk bagian ARO yang harus bisa mengefisienkan penerbitan *invoice* tepat pada tanggal 06 bulan berikutnya, memastikan *invoice* diterima oleh mitra/pelanggan korporat yang bersangkutan.
- 4) Syarat dan ketentuan yang harus dijalankan, sebagai pemegang kewenangan dalam otorisasi pemberian kredit kepada mitra/pelanggan korporat, kantor pos

regional harus lebih selektif dalam memberikan persyaratan kepada mitra/pelanggan korporat baik itu pemberian diskon, jika mitra/pelanggan korporat mampu melunasi piutangnya sebelum tanggal jatuh tempo maupun memberikan denda atau sanksi kepada mitra/pelanggan yang mengalami permasalahan dalam pembayaran piutangnya.



IKOPIN